

PERJANJIAN KERJASAMA

KLINIK PRATAMA

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

DENGAN

APOTIK INTAN FARMA

TENTANG

PENYELENGGARAAN INSTALASI FARMASI

Nomor :HK.05.01/1.3/5060/2023

Nomor :APT/IF/I/10/2023

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada Hari rabu Tanggal sebelas Bulan oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan di bawah ini :

Dr.Kelana Kusuma Dharma, S.Kp.M.Kes

Selaku Direktur Poltekkes
Kemenkes Pontianak,
berdasarkan keputusan
Direktur Jendral Tenaga
Kesehatan Kementerian
Kesehatan pada tanggal 15
November 2022 Nomor
KP.03.03/F.I/2639/2022

tentang Pengangkatan Direktur
Poltekkes Kemenkes Pontianak
2022-2026 yang berkedudukan
di jalan 28 Oktober Siantan Hulu
Pontianak yang Dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili Poltekkes
Kemenkes Pontianak,
selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

Apt. Apriyandy, S.Farm

Selaku Pemilik Apotik Intan
Farma berdasarkan surat izin
Apotik nomor

81200098221930002 yang berkedudukan di jalan 28 Oktober No 10 Siantan Hulu yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Apotik Intan Farma, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Kerjasama tentang Penyelenggaraan Instalasi Farma Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.03/F/2467/2022 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- f. Keputusan Menteri Keuangan RI No:403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani kesepakatan kerjasama tentang terutama yang terkait dengan Klinik Pratama Poltekkes Kemeneks Pontianak, selanjutnya disebut “KESEPAKATAN” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Divinisi, Maksud dan Tujuan

1. Klinik pratama adalah klinik dengan pertanggung jawab dokter umum maupun dokter gigi yang wajib memiliki pelayanan

kedokteran.

2. Pasien adalah semua orang yang berobat di klinik Pratama
3. Kerjasama yang dimaksud adalah dalam bentuk penyelenggaraan instalasi kefarmasian di klinik Pratama, adapun dalam penyelenggaraannya yaitu PIHAK KEDUA sebagai penyedia sarana kefarmasian untuk PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup pelayanan yang dikerjakan PIHAK KEDUA meliputi penyediaan sarana kefarmasian dalam bentuk obat maupun penunjang lainnya untuk pasien PIHAK PERTAMA dalam bentuk penerimaan resep, penyiapan obat dan penyerahan obat kepada pasien.

Pasal 3

Prosedur Pelayanan

1. PIHAK PERTAMA mengirimkan pasien untuk mendapatkan pelayanan produk kefarmasian kepada PIHAK KEDUA dengan menyertakan resep yang sah.
2. Untuk setiap pelayanan yang dilakukan PIHAK KEDUA dikenakan biaya sesuai dengan harga / tarif dari PIHAK KEDUA.
3. Biaya obat akan diajukan oleh PIHAK KEDUA dan dibebankan langsung kepada pasien yang bersangkutan.
4. PIHAK KEDUA menyediakan Obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) kepada
PIHAK PERTAMA sesuai dengan Permintaan Kebutuhan PIHAK PERTAMA
5. Biaya Obat dan BHP pada butir 4 tersebut diatas ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA setiap tanggal Tiga Puluh Bulan berikutnya, dan dibayarkan selambat – lambatnya 1 minggu setelah Surat Penagihan diterima oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

1. PIHAK PERTAMA, wajib memberikan pengantar (*resep*) kepada pasien untuk memperoleh pelayanan kefarmasian kepada PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA wajib melakukan Pembayaran terhadap Obat dan BHP yang ditagihkan PIHAK KEDUA sesuai dengan Pasal 3

butir (5) diatas.

3. PIHAK KEDUA wajib memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA
4. PIHAK KEDUA wajib menyediakan Permintaan Kebutuhan PIHAK PERTAMA

sesuai dengan Pasal 3 butir (4) diatas, sesuai kemampuan PIHAK KEDUA.

Pasal 5
Jangka Waktu Perjanjian

Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak perjanjian di tandatangi kedua PIHAK dan akan diperpanjang secara otomatis kecuali salah satu PIHAK memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai keinginannya untuk memutuskan kerjasama, 2 (dua) bulan sebelum berakhir.

Pasal 6
Ketentuan Lain-lain

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,
Pemilik Apotik Intan Farma



Apt. Apriandy, S.Farm

PIHAK PERTAMA,
Direktur
↓ Poltekkes Kemenkes Pontianak



Dr. Kelana Kusuma Dharmasari, S.Kp.M.Kes

